



Dispenda - 6 babu

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

KEPUTUSAN

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

NOMOR : 80 TAHUN 1988

TENTANG

PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN KEPALA UNIT
DAN WAKIL KEPALA UNIT PERHOTELAN, PERCETAKAN
DAN PERKEBUNAN PERUSAHAAN DAERAH ANEKA USAHA
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II NGANJUK

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

MENIMBANG

- : 1. bahwa sehubungan dengan adanya mutasi pejabat yang diserahi tugas dalam rangka melaksanakan tugas Unit Usaha Perusahaan Daerah Aneka Usaha Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk, maka dalam rangka lebih memantapkan usaha pencapaian tujuan pen-
dirian Perusahaan Daerah Aneka Usaha Kabupaten Daerah Ting-
kat II Nganjuk sebagaimana Pasal 4 ayat (1) Peraturan Dae-
rah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk Nomor 2 Tahun 1984,
dipandang perlu untuk diadakan penggantian Kepala Unit dan
Wakil Kepala Unit dimaksud dengan Keputusan Bupati Kepala
Daerah.
2. bahwa sehubungan hal tersebut pada butir 1 (satu) dimaksud
di atas, maka Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II
Nganjuk Nomor: 156 tahun 1985 tanggal 4 Oktober 1985 dan
Nomor: 157 tahun 1985 tanggal 4 Oktober 1985 perlu untuk
diadakan penyempurnaan sebagaimana mestinya.

MENINGAT

- : 1. Undang-Undang Nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Peme-
rintahan di Daerah.
2. Undang-Undang Nomor 5 tahun 1962 yuncto Undang-Undang Nomor
6 tahun 1969 tentang Perusahaan Daerah.
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 tahun 1975 tentang
Cara Pengawasan Umum atas jalannya Pemerintahan di Daerah
dan Pelaksanaan Tugas Departemen Dalam Negeri.
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 tahun 1984 tentang
Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan Perusahaan Daerah di Ka-
langan Pemerintah Daerah.

5. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor: 175 tahun 1982 tentang Pedoman Susunan Organisasi dan Tata Kerja dalam Perusahaan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur.
6. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk Nomor : 2 tahun 1984 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Tingkat II Nganjuk Nomor: 169 tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah.
7. Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk Nomor: PS. 033.1/046/1979 tanggal 19 Nopember 1979 tentang Mutasi Personalia Pimpinan Dinas Perusahaan Daerah.
8. Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk Nomor: 156 tahun 1985 tentang Pemberhentian Direktur PT PEMBANGUNAN dan pengangkatan Kepala Unit Jasa Bangunan Perusahaan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk.
9. Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk Nomor: 205 tahun 1985 tanggal 11 Desember 1985 tentang Pengangkatan Direktur Perusahaan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk.
10. Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk Nomor: 157 tahun 1985 tentang Pembentukan Unit Perhotelan dan Perkebunan serta pengangkatan Kepala Unit Perhotelan dan Perkebunan Perusahaan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk.
11. Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk Nomor: 080 tahun 1988 tanggal 3 Juni 1988 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perusahaan Daerah Aneka Usaha Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk.
12. Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk Nomor: 081 tahun 1988 tanggal 3 Juni 1988 tentang Pengangkatan Direktur dan Wakil Direktur Perusahaan Daerah Aneka Usaha Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk.

MEMPERHATIKAN : Laporan Direktur Perusahaan Daerah Aneka Usaha Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk tanggal 20 Juli 1988 dan tanggal 20 Juli 1988.

M E M U T U S K A N

MENETAPKAN : KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK TENTANG PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN KEPALA UNIT DAN WAKIL KEPALA UNIT PERHOTELAN, PERCETAKAN DAN PERKEBUNAN PERUSAHAAN DAERAH ANEKA USAHA KABUPATEN DAERAH TINGKAT II NGANJUK.

Pasal 1

Memberhentikan dengan hormat dari tugas dan tanggung jawab pada Unit Perhotelan, Percetakan dan Perkebunan Perusahaan Daerah Aneka Usaha Kabupaten Daerah Tingkat II

Nganjuk :

Nganjuk : Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk :

- Sdr. Herning S. Poerwowiyono Pjs. Kepala Unit Percetakan
 - Sdr. Amin Supriyo, Wakil Kepala Unit Perhotelan
 - Sdr. Soekotjo, BSc Wakil Kepala Unit Perkebunan.
- Atas jasa dan pengabdianya disampaikan terima kasih.

Pasal 2

Mengangkat Sdr. Slamet Soeyoto selaku Pejabat sementara Kepala Unit Percetakan serta mengangkat Sdr. Timan selaku Pejabat sementara Wakil Kepala Unit Perhotelan Perusahaan Daerah Aneka Usaha Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk.

Pasal 3

Dengan adanya pemberhentian dan pengangkatan Kepala Unit Perhotelan, Percetakan dan Perkebunan Perusahaan Daerah Aneka Usaha Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk sebagaimana Pasal 1 dan Pasal 2 tersebut di atas, maka Susunan Kepala Unit dan Wakil Kepala Unit Penggilingan Padi, Pabrik Kapuk dan Pergudangan (NV Sukomoro), Percetakan, Jasa Bangunan (PT Pembangunan), Perhotelan, Percetakan dan Perkebunan Perusahaan Daerah Aneka Usaha Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

Pasal 4

Pejabat Kepala atau Wakil Kepala Unit Perusahaan Daerah Aneka Usaha Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk sebagaimana Pasal 3 tersebut di atas bertugas dan bertanggung jawab untuk-mengusahakan agar unit-unit dimaksud dapat berfungsi menunjang kemantapan hasil usaha yang optimal dengan berpedoman pada Pasal 4 Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk Nomor 2 tahun 1984 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk Nomor 169 tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah.

Pasal 5

Dengan berlakunya Keputusan ini, maka Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk Nomor 156 tahun 1985 tanggal 4 Oktober 1985 dan Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk Nomor 157 tahun 1985 tanggal 4 Oktober 1985 dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

Pasal 6

Fasal 6

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan diadakan perubahan seperlunya jika dikemudian hari terdapat kekeliruan di dalamnya.

KUTIPAN : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab.

Ditetapkan di : N G A N J U K

Tanggal : 19-9-1988

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II

N G A N J U K

Drs. IBNU SALAM

SALINAN: Keputusan ini disampaikan kepada

- Yth. 1. Sdr. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur;
2. Sdr. Pembantu Gubernur di Kediri;
3. Sdr. Para Anggota Muspida Tingkat II Kabupaten Dati II Nganjuk;
4. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk;
5. Sdr. Kepala Irwilkab Dati II Nganjuk;
6. Sdr. Pembantu Bupati se Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk;
7. Sdr. Camat se Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk;
8. Sdr. Kepala Dinas/Jawatan Niveau Kabupaten Dati II Nganjuk;
9. Semua Kepala Dinas/Bagian Setwilda Kabupaten Dati II Nganjuk.

Diumumkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten

Daerah Tingkat II Nganjuk, Tahun 1988

Seri : D2 Tanggal 20 SEP 1988

Nomor : 54.

A.n. BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II

N G A N J U K

Sekretaris Wilayah/Daerah

DRS. SOEBAGIO

NIP 010 052 820

LAMPIRAN : Keputusan Bupati Kepala Daerah
Tingkat II Nganjuk.

Nomor : 180 tahun 1988

Tanggal : 19-9-1988

SUSUNAN KEPALA UNIT DAN WAKIL KEPALA UNIT PERUSAHAAN
DAERAH ANEKA USAHA KABUPATEN DAERAH TINGKAT II NGANJUK

No.	U N I T	NAMA	JABATAN	KETERANGAN
1.	Penggilingan Padi, Pa- brik Kapuk dan Pergu- dangan (IV SUKOMORO).	Drs. MOEDJIONO	Pjs.Kepala Unit	Ketua BAPPEDA Ting- kat II Nganjuk.
		Drs. SOEDARSONO	Pjs.Wakil Kupa- la Unit.	Sekretaris BAPPEDA Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk.
2.	Perhotelan.	WARDJITO	Pjs.Kepala Unit	Staf Bagian Keuang- an Sekretariat Wila- yah Daerah Tingkat II Nganjuk.
		TIMAN	Pjs.Wakil Kupa- la Unit.	Staf Bagian Umum dan Protokol Sekre- tariat Wilayah Dae- rah Tingkat II Ngan- juk.
3.	Percetakan.	SLAMET SOEYOTO	Pjs.Kepala Unit	Staf Bagian Pereko- nomian Sekretari- at Wilayah Daerah Tingkat II Nganjuk.
4.	Perkebunan.	SOFYAN	Kepala Unit.	-
5.	Jasa Bangunan (PT Pem- angunan).	MOETOYO	Pjs.Kepala Unit	Staf Dinas Pekerja- an Umum Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk.

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II

NGANJUK

Drs. IBNU SALAM